



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK  
TERPADU RAMAH ANAK TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Tahun 2016 melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 diperlukan sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah ((SKPD/UKPD) terkait dalam rangka percepatan pelaksanaannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan tugas dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan RPTRA Tahun Anggaran 2016 sesuai lokasi lahan usulan dari para Walikota dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan kegiatan RPTRA sebagai implementasi program "Kota Layak Anak" di Provinsi DKI Jakarta; dan

K

2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing SKPD/UKPD terkait.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan konfirmasi atas kepemilikan aset SKPD/UKPD yang sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  2. menerbitkan Surat Keterangan Aset lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dibangun RPTRA;
  3. menyiapkan proses penghapusan aset/bangunan di atas lahan SKPD/UKPD yang akan dibangun RPTRA;
  4. menyiapkan daftar fasos fasum yang sudah memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST);
  5. mencatat bangunan RPTRA hasil pengadaan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  6. menerbitkan Surat Penggunaan Aset RPTRA yang telah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada SKPD/UKPD; dan
  7. menyiapkan surat permohonan pemanfaatan aset milik instansi Pemerintah Pusat/BUMN untuk pembangunan RPTRA.
- c. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menerbitkan perizinan pembangunan RPTRA pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi RPTRA; dan
  2. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait proses perizinan pembangunan RPTRA.
- d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyusun penjadwalan proses pelelangan pembangunan RPTRA sesuai dengan usulan pengajuan lelang yang disampaikan oleh SKPD; dan
  2. menindaklanjuti tahapan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Para Walikota, agar :
1. melakukan koordinasi pengendalian pembangunan RPTRA di masing-masing wilayah kerja; dan
  2. melaporkan hasil koordinasi pengendalian kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan verifikasi data lahan hasil survei lokasi RPTRA;
  2. menyiapkan prototype bangunan RPTRA yang akan menjadi lampiran dalam Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan RPTRA;
  3. menyiapkan desain dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pembangunan RPTRA;

4. membuat permohonan izin pembangunan RPTRA kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  5. melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta terkait proses pelelangan pembangunan RPTRA sesuai dengan jadwal perencanaan;
  6. melakukan pembangunan dan pengawasan progres pelaksanaan fisik RPTRA; dan
  7. membuat Berita Acara Hasil Pengadaan pembangunan RPTRA kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan data Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) beserta lampirannya terkait dengan lahan fasos fasum yang akan dibangun RPTRA; dan
  2. menyiapkan peraturan tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan RPTRA.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan daftar Kartu Identitas Barang (KIB) berkaitan dengan aset lahan yang akan dibangun RPTRA; dan
  2. melakukan validasi data aset lahan yang akan dibangun RPTRA sesuai Kartu Identitas Barang (KIB).
- i. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan daftar Kartu Identitas Barang (KIB) berkaitan dengan aset lahan yang akan dibangun RPTRA; dan
  2. melakukan validasi data aset lahan yang akan dibangun RPTRA sesuai Kartu Identitas Barang (KIB).
- j. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan daftar Kartu Identitas Barang (KIB) berkaitan dengan aset lahan yang akan dibangun RPTRA; dan
  2. melakukan validasi data aset lahan yang akan dibangun RPTRA sesuai Kartu Identitas Barang (KIB).
- k. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan daftar Kartu Identitas Barang (KIB) berkaitan dengan aset lahan yang akan dibangun RPTRA; dan
  2. melakukan validasi data aset lahan yang akan dibangun RPTRA sesuai Kartu Identitas Barang (KIB).
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan MoU pemanfaatan lahan milik instansi Pemerintah Pusat/BUMN; dan
  2. menyiapkan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga yang akan berpartisipasi dalam pembangunan RPTRA.

K

m. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. memfasilitasi SKPD/UKPD terkait dalam pembahasan pembangunan RPTRA bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melakukan sinkronisasi data-data antar SKPD/UKPD yang terlibat dalam pembangunan RPTRA.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembangunan RPTRA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016



✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, ✓

  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta